



**FORMULASI HUKUM PENYELENGGARAAN
TELEMEDICINE SEBAGAI PENCEGAHAN RESIKO
MALAPRAKTIK TERHADAP PASIEN**

SKRIPSI

FATIHANA ULYA NASUTION

1910611102

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2022



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

FORMULASI HUKUM PENYELENGGARAAN
***TELEMEDICINE* SEBAGAI PENCEGAHAN RESIKO**
MALAPRAKTIK TERHADAP PASIEN

FATIHANA ULYA NASUTION
1910611102

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Program Studi
S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jakarta, 28 Desember 2022

Mengetahui

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn

198701022019031006

Menyetujui

Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H

199207082019031015

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Fatihana Ulya Nasution

NIM : 1910611102

Program Studi : S1 Hukum

Judul : Formulasi Hukum Penyelenggaraan *Telemedicine* Sebagai
Pencegahan Resiko Malapraktik Terhadap Pasien

Telah sukses dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan telah diterima sebagai salah satu syarat yang diperlukan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Dr Beniharmoni Harefa, SH, LLM

Ketua

Kayus Kayowuan Lewoleba, S.H., M.H

Anggota Penguji 1

Aji Lukman Ibrahim S.H., M.H

Anggota Penguji 2

Dr. Abdul Halim, M.Ag

Dekan

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn

Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 11 Januari 2023



IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Fatihana Ulya Nasution
Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 28 November 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Barata Tama IV/527, Karang Tengah, Tangerang, Banten
Nomor HP : 085694916588
Email : Fatihanaulyan@gmail.com
Nama Orang Tua
a. Ayah : Izhar Zahri Nasution
b. Ibu : Yulianti

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SDN Karang Tengah 07 (Lulus Th. 2013)
2. SMP : SMPN 24 Kota Tangerang (Lulus Th. 2016)
3. SMA : SMAN 3 Kota Tangerang (Lulus Th. 2019)

PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

NIM : 1910611102
Semester : VII
Jumlah SKS Lulus : 131 SKS

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Sosial Media Design Member Indonesia Millenial Connect Tahun 2020
1. Member Law Connection Tahun 2020
2. Mentor Amorza Creative Center Tahun 2020
3. Member Divisi Riset Forum Riset dan Debat Mahasiswa FH UPNVJ (2020-2021)
2. Liaison Officer Pekan Intelektual Mahasiswa UPN “Veteran” Jakarta Tahun 2021
4. Campuss Ambassador International Model United Nations Association Tahun 2021
5. Fundraising and Sponsorship Officer “Veteran” Legal Competition FH UPNVJ Tahun 2021
6. Deputy Head of Writing Divisi Riset Forum Riset dan Debat Mahasiswa FH UPNVJ (2021-sekarang)
7. Manager Design “Veteran” Legal Competition FH UPNVJ Tahun 2022
8. Project Officer Divisi Riset Diklat Forum Riset dan Debat Mahasiswa FH UPNVJ Tahun 2022.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dengan format skripsi ini adalah hasil karya sah saya sebagai penulis pertama, dan seluruh sumber yang saya kutip ataupun rujuk telah dipastikan dengan benar. Jika pada kemudian hari dibuktikan adanya plagiarisme pada penulisan tugas akhir ini, maka saya siap atas tuntutan berlandaskan hukum yang berlaku.

Nama : Fatihana Ulya Nasution

NIM : 1910611102

Tanggal : 28 Desember 2022

Tanda Tangan :



PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fatihana Ulya Nasution

NIM : 1910611102

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : Formulasi Hukum Penyelenggaraan *Telemedicine* Sebagai Pencegahan Resiko Malapraktik Terhadap Pasien

1. Untuk kebutuhan ilmu pengetahuan, menyatakan setuju untuk menyerahkan karya ilmiah berformat skripsi dengan judul tersebut di atas kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan setuju untuk mengelola lebih lanjut data skripsi menjadi artikel ilmiah agar dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan sedia untuk memasukkan (*submit*) naskah artikel yang merupakan hasil transformasi dari skripsi agar dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 28 Desember 2022

Yang menyatakan,



Fatihana Ulya Nasution

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, shalawat dan salam penulis ucapkan pada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Berkat petunjuk, rahmat, dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penyusunan Skripsi ini didasarkan pada pemenuhan syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Judul skripsi yang penulis susun adalah “Formulasi Hukum Penyelenggaraan *Telemedicine* Sebagai Pencegahan Resiko Malapraktik Terhadap Pasien”. Dalam proses pengerjaan dan penyelesaian skripsi ini tentu mendapatkan bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa syukur dengan mengucapkan banyak terima kasih dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Anter Venus, MA., Comm selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag selaku Dekan, Ibu Dwi Ariyanti Ramadhani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Ibu Dian Khoreanita Pratiwi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II, Bapak H. Heru Suyanto, S.H., M.H., C.L.A selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Bapak Taupiqurrahman, S.H., M.Kn selaku Kaprodi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Bapak Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih atas segala bimbingan, bantuan, arahan, dukungan, masukan, dan telah menyediakan waktu dan kebaikan yang telah diberikan selama penulisan skripsi di semester VII Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
5. Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N., M.Kn selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan informasi dan semangat kepada saya dari semester I-VII di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

7. Penghargaan terbaik khususnya kepada Ayah, Bunda, Kakak, dan Adik terima kasih atas kesabaran, doa, kasih sayang, dan memberi cinta yang tulus serta dukungan yang ikhlas kepada Penulis hingga saat ini. Penulis berharap dapat menjadi seseorang yang dapat dibanggakan oleh Ayah, Bunda, Kakak, Adik, dan Keluarga Besar.
8. Teman-teman terdekat Penulis: Adella Darmawan, Nadia Wulandari Rotty, Putri Rahmawati, Angeline Monica, Miftha Apriliani, Munirah, Gina Laras Siwi, Firanida Amalia, Audrey Aufiana dan teman-teman lainnya yang terus menyemangati dan mendukung Penulis.
9. Teman-teman seperjuangan Penulis: Ni Wayan Widya, Raihan Wibowo, Roky Arnanda, Fadriyatun, yang selalu membantu Penulis dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama ini.
10. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, and for never quitting.*

Penulis mengetahui bahwa Skripsi ini masih memiliki kekurangan yang disebabkan oleh adanya keterbatasan, dan sebagainya. Namun demikian, penulis selalu berusaha memperbaiki kekurangan yang ada agar konsep dalam Skripsi ini dapat memberi manfaat bagi Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, penulis mengharapkan berbagai masukan dan kritikan yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak yang membacanya demi kesempurnaan konsep Skripsi ini. Besar harapan penulis, Skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya bagi pembaca dalam memahami konsep dalam Skripsi ini.

Jakarta, 28 Desember 2022

Penyusun,



Fatihana Ulya Nasution

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan praktik penyelenggaraan *telemedicine* di Indonesia dan mengkaji formulasi hukum penyelenggaraan *telemedicine* sebagai pencegahan resiko malapraktik terhadap pasien. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach*, dan *comparative approach*. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari perundang-undangan, bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan bahan hukum tersier diperoleh dari kamus-kamus yang berkaitan dengan *telemedicine* serta implikasi hukum yang timbul. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan spesifikasi hasil penelitian bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan Indonesia belum memiliki regulasi yang secara spesifik mengatur tentang penggunaan *telemedicine*. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 belum cukup menjadi pedoman pelaksanaan *telemedicine* di Indonesia. Sehingga, penggunaan *telemedicine* berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Jika mengacu pada prinsip-prinsip praktik kedokteran, *telemedicine* dapat menimbulkan resiko malapraktik terhadap pasien karena dokter tidak memeriksa pasien secara langsung. Tidak hanya itu, regulasi yang ada saat ini juga belum mengatur secara spesifik konsep penyelenggaraan rekam medis elektronik dalam *telemedicine*, sehingga meningkatkan resiko malapraktik berupa kebocoran data rekam medis elektronik dan mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam pembuktian apabila terjadi malapraktik. Oleh karena itu, diperlukan formulasi hukum dengan mencanangkan regulasi *telemedicine* yang substansinya mengatur tentang hubungan dokter dengan pasien, hak dan kewajiban para pihak, proteksi rekam medis elektronik, sanksi pidana, serta pembuatan lembaga pengawas independen.

Kata Kunci: Formulasi Hukum, Malapraktik, *Telemedicine*.

ABSTRACT

This study aims to determine the practice of implementing telemedicine in Indonesia and legal reformulation in telemedicine implementation as a prevention of malpractice risks to patients. This study used normative juridical research, with the statute approach, conceptual approach, and comparative approach. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Primary legal materials were obtained from legislation, secondary legal materials were obtained from library studies and tertiary legal materials were obtained from dictionaries related to telemedicine and the legal implications that arise. The data analysis technique in this study was carried out qualitatively, with the specification of the research results being descriptive analytical. The results of this study indicate that Indonesia does not yet have regulations that specifically regulate the use of telemedicine. Regulation of the Minister of Health Number 20 of 2019 is not sufficient to guide the implementation of telemedicine in Indonesia. Thus, the use of telemedicine has the potential to cause various legal problems. If referring to the principles of medical practice, telemedicine can pose a risk of malpractice to patients because doctors do not examine patients directly. Not only that, current regulations also do not specifically regulate the concept of administering electronic medical records in telemedicine, thus increasing the risk of malpractice in the form of leakage of electronic medical record data and resulting in legal uncertainty in proving in the event of malpractice. Therefore, it is necessary to reformulate the law by issuing telemedicine regulations whose substance regulates the relationship between doctors and patients, the rights and obligations of the parties, protection of electronic medical records, criminal sanctions, and the establishment of an independent supervisory institution.

Keywords: *Legal Reformulation, Malpractice, Telemedicine.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
IDENTITAS MAHASISWA	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>).....	11
B. Tinjauan Teoritis.....	13
BAB III.....	27
DESKRIPSI HASIL TEMUAN	27
A. Komparasi Regulasi Indonesia dengan Negara Lain Terkait Perlindungan	

Hukum Terhadap Pasien <i>Telemedicine</i>	27
B. Faktor Penyebab Resiko Malapraktik Terhadap Pasien <i>Telemedicine</i> di Indonesia.....	36
BAB IV	40
PEMBAHASAN.....	40
A. Pengaturan Praktik Penyelenggaraan <i>Telemedicine</i> Dalam Hukum Indonesia.....	40
B. Formulasi Hukum Penyelenggaraan <i>Telemedicine</i> Dalam Mencegah Resiko Malapraktik Terhadap Pasien.....	53
BAB V.....	66
PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68